



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe utara
Kode Pos 93353 Email: disdikbudkonut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/21/DPK/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 7. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
 8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Nomor 800/19/DPK/2026 Tanggal 16 Maret 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup Pelayanan Publik dengan daftar pelayanan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat bagi pelaksana SOP;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus secara terus menerus dipantau melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Konawe Utara
pada tanggal 26 Maret 2036
KEPALA DINAS,



ASMADIN, S.Pd., M.M.

**DAFTAR LAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

1. Pengajuan Surat Melanjutkan/Pindah Sekolah Masuk/Keluar Kabupaten Konawe Utara;
2. Pengajuan Legalisasi Ijazah SD dan SMP
3. Permohonan Surat Keterangan Kesalahan, Rusak, dan Hilang Ijazah/STTB SD dan SMP;
4. Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP;
5. Pengajuan Pengesahan Dokumen Kurikulum SD dan SMP;
6. Pengajuan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD dan SMP;
7. Verifikasi Pelaporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
8. Layanan Konsultasi Program Indonesia Pintar (PIP);
9. Pengajuan Legalisasi Ijazah Paket A, B dan C;
10. Pengajuan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian, Perubahan Izin Pendirian dan Penutupan Izin Pendirian PAUD;
11. Pengajuan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian, Perubahan Izin Pendirian dan Penutupan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Permohonan Surat Keterangan Kesalahan, Rusak, dan Hilang Ijazah Paket A, B dan C;
13. Verifikasi Pelaporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD DIKMAS;
14. Pengajuan Surat Keterangan Registrasi Organisasi Kesenian;
15. Pengajuan Surat Rekomendasi Pemuka Penghayat;
16. Penetapan Cagar Budaya;
17. Pendaftaran Warisan Benda dan Tak Benda;
18. Pengajuan Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana Hibah Provinsi Jawa Tengah;
19. Penetapan Penerimaan Bantuan APBD;
20. Penetapan Penerimaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK);
21. Penetapan Penerimaan Bantuan Bankeu;
22. Pengajuan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
23. Pengajuan Kenaikan Pangkat;
24. Pengajuan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS);
25. Permohonan Cuti Pegawai;
26. Permohonan Mutasi Pegawai;
27. Fasilitasi Usul Ijin Belajar, Tugas Belajar, Dan Penyesuaian Ijazah;
28. Layanan Dapodik Pengajuan Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
29. Layanan Penilaian Angka Kredit (PAK);
30. Layanan Sertifikasi Pendidik;
31. Pengajuan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Sementara;

- 32. Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 33. Pengajuan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP);
- 34. Pelayanan Pengaduan.

KEPALA DINAS,



ASMADIN, S.Pd., M.M.